

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar di dunia. Bahkan jumlah penduduk yang ada di Indonesia hampir mendekati cina yang merupakan sebuah Negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar dan terbanyak didunia. Tentu tingkat banyaknya penduduk ini juga pengaruh banyaknya perkawinan yang terjadi sehingga terjadi keturunan. Tercatat tingkat perkawinan di indonesia sangat tinggi tak terkecuali di daerah daerah. UU tentang kerkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dimana disitu dijelaskan bahwa. perkawinan adalah bersatunya ikatan antara seorang laki – laki dan seorang perempuan melalui sebuah pernikahan yang sah menurut agama dan hukum negara. semua tentang perkawinan diatur dalam undang undang ini. Perceraian itu sendiri adalah perpisahnya pasangan suami istri yang sah secara hukum negara apabila memang sebuah pernikahan sudah tidak ada rasa kebahagiaan dan harmonisasi dalam rumah tangga.

Agama sebenarnya mengharamkan adanya perceraian, tetapi faktanya perceraian menjadi satu satunya solusi yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah keluarga pada saat ini. Pola pikir dan tingkat emosi yang tinggi membuat percearain sering terjadi walaupun saat akad nikah sudah ada janji janji untuk saling melengkapi dan menghargai tetapi pada saat perceraian otomatis melanggar janji yang dibuat pasangan itu sendiri. Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga seorang laki-laki dengan seorang perempuan, pada dasarnya perkawinan menjadi sebuah kebutuhan mutlak bagi semua manusia yang ada di dunia. Selama manusia hidup didunia pasti membutuhkan pasangan dann pendamping hidup. Manusia sebagai mahluk social tidak dapat mengingkari hal tersebut. Manusia sebagai mahluk social artinya tidak bisa hidup senddiri tanpa bantuan orang lain. Timbulnya perkawinan juga didasarkan atas dasar dasar tertentu dimana menjadi sebuah pondasi untuk hidup berkeluarga. sudah hal dalam pasal 2 INTRUKSI PRESIDEN Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa perkawinan itu merupakan sebuah perjanjian yang memiliki kekuatan yang kuat atau biasa disebut dengan misaqon (Pengertian Perkawinan Kompilasi Hukum Islam).

Hukum islam mengatakan bahwa perkawinan adalah sebuah pernikahan, dimana didalamnya terjadi sebuah akad yang memiliki kekuatan hukum guna menaati aturan atau perintah allah swt dan melaksanakannya sebagai sebuah ibadah dalam agama islam.. Trenggalek

merupakan sebuah kabupaten yang berada di wilayah Jawa Timur. Daerah ini memiliki cukup banyak penduduk. Daerah ini memiliki wilayah yang juga cukup luas dimana terbagi menjadi beberapa kecamatan. Populasi kehidupan di kabupaten Trenggalek cukup pesat tetapi tidak diimbangi dengan kesejahteraan maupun kemajuan sumber daya manusia. Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kasus perceraian cukup tinggi di Indonesia, tak terkecuali kabupaten Trenggalek. Banyak sekali kasus perceraian yang terjadi di wilayah ini sehingga juga mengakibatkan banyak kasus menumpuk di pengadilan agama. Banyak sekali faktor yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Mayoritas faktor yang dialami adalah faktor ekonomi. Faktor ini menjadi faktor yang sangat signifikan berpengaruh terhadap terjadinya kasus perceraian. Menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti ketika banyaknya kasus perceraian tidak bisa diselesaikan dengan cara damai, sehingga mengakibatkan dampak yang cukup besar. Misalnya, dampak yang paling jelas adalah yang dialami oleh anak. Untuk meminimalisir hal tersebut perlu adanya upaya untuk meminimalisir adanya kasus perceraian yaitu melalui mediasi.

Indonesia pada saat ini mengalami krisis yang sangat besar. Krisis pandemi yang tidak tau kapan akan berakhir. Pandemi virus COVID-19 juga menjadi pengaruh meningkatnya angka perceraian. Kembali lagi, faktor ekonomi menjadi pusatnya. Krisis pandemi yang membuat banyak mata pencaharian masyarakat hilang, bahkan memungkinkan seseorang menjadi ketakutan dengan adanya wabah penyakit ini, membuat situasi menjadi lebih kacau dan akhirnya berimbas pada problem atau permasalahan yang muncul dalam keluarga. Indonesia sedang dalam masa terpuruknya, tak terkecuali dengan masyarakatnya. Masyarakat Trenggalek banyak yang sudah kehilangan mata pencaharian dan itulah yang menjadi salah satu faktor terbesar terjadinya perceraian.

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri. ( Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 1974 )

Banyaknya kasus perceraian yang terjadi dikabupaten trenggalek membuat pengadilan sedikit banyak kerjaan. Peneliti mencoba meneliti bagaimana menyelesaikan masalah perceraian dengancara yang damai, tanpa menciptakan masalah baru dan bahkan dapat meleraikan dan menghentikan adanya perceraian tersebut. Hal tersebut adalah Mediasi. Mediasi merupakan media musyawarah yang dijadikan opsi untuk memecahkan permasalahan melalui seorang mediator. Mediator adalah seseorang yang dijadikan sebagai penengah untuk meleraikan permasalahan oleh beberapa pihak yang sedang memiliki permasalahan tertentu.

Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperative bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. ( Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 1974 )

Perkawinan diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974. Segala hal yang menyangkut tentang perkawinan diatur didalamnya. Mulai dari pengertian, unsure, tata cara, dan sebagainya semua diatur dalam Undang – undang ini. Termasuk hal – hal yang dapat membuat terjadinya perceraian juga diatur di dalam undangb – undang ini. Dan jika kemungkinan terjadi sebuah perceraian, hal – hal terkait anak, hak anak, kewajiban anak, dan lain – lain juga diatur dalam UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada dasarnya segala hal yang menyangkut tentang perkawinan diatur dalam Undang – Undang ini, tetapi disisi lain juga ada aturan lain yang juga berperan mengatur terkait dengan perkawinan, khususnya pada orang yang beragama islam yaitu KHI atau Kompilasi Hukum Islam. KHI mengatur segala aturan – aturan hokum termasuk perkawinan yang berhubungan dengan warga Negara yang beragama islam, aturan ini tidak berlaku bagi orang yang beragama selain islam. Artinya ada sebuah kekhususan tersendiri dalam penerapan aturan ini.

Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan dan menafsirkan bahwa perceraian adalah berakhirnya suatu hubungan dalam rumah tangga atau suami istri dimana telah diputus oleh hakim di pengadilan agama .. singkatnya., Menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 perceraian adalah putusnya perkawinan. Dari permasalahan – permasalahan yang timbul diatas, peneliti memiliki beberapa rumusan masalah yang harus dipecahkan dalam penelitian ini. Hal tersebut akan coba peneliti bahas dibagian selanjutnya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

dari adanya latar belakang diatas, peneliti menemukan bebrapa masalah dimana permasalahan itu adalah sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi faktor terjadinya perceraian di kabupaten trenggalek?
2. Bagaimana proses dan peran system mediasi yang dilakukan agar menjadi hal yang efektif untuk menyelesaikan kasus perdata khususnya perceraian yang ada diwilayah kabupaten Trenggalek ?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, penulis merumuskan beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi factor terjadinya banyak perceraian di kabupaten trenggalek.
2. Untuk mengetahui proses dan peran system mediasi yang dilakukan agar menjadi hal yang efektif untuk menyelesaikan kasus perdata khususnya perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan tersebut, penulis merumuskan beberapa manfaat tersebut terbagi menjadi dua jenis yaitu :

#### **1. Manfaat Praktis**

##### **a. Manfaat Bagi Peneliti**

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan penulis dalam aspek keperdataan khususnya dalam hal penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Trenggalek.

##### **b. Manfaat Bagi Pembangunan Hukum Indonesia**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya terkait dengan penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Trenggalek

c. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membagikan informasi dan pengetahuan terhadap masyarakat dalam hal penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Trenggalek.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran pada penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Trenggalek yang terus berkembang sesuai dengan hukum yang ada.
- b. Menjadi pedoman dan referensi pada penelitian selanjutnya yang sehubungan dengan penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi.

